



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 30f TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pelestarian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Samosir, diperlukan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir telah mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai Ahli Cagar Budaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Bupati Samosir Nomor 240 Tahun 2018 tentang Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Samosir;
12. Surat Ketua LSP P-2 Kebudayaan Nomor SS-PCBM.940/LSPKEB/III/2021 Tentang Keputusan Hasil Assesment Uji Kompetensi Skema Ahli Cagar Budaya Pratama Kabupaten Samosir.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Samosir Tahun 2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;

**KEDUA** : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
2. Melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
3. Melakukan penyesuaian operasional dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
4. Melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah;
5. Menghimpun informasi dan keterangan dari Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;
6. Mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran;
7. Merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
8. Merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;

9. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan menjadi peringkat Nasional, peringkat Provinsi dan peringkat Kabupaten;
10. Merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
11. Merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 14 september 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Medan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** : 30f TAHUN 2023  
**TANGGAL** : 14 SEPTEMBER 2023  
**TENTANG** : PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

---

**TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Taufiqurrahman Setiawan, MA	Ketua
2	Tetti Naibaho, S.Sos	Sekretaris
3	Drs. Yance, M.Si	Anggota
4	Mahondang Theodorus Sitanggang, S.Pd,M.Si	Anggota
5	Ferdinan Sitindaon, ST	Anggota
6	Obin Naibaho	Anggota

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**